

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Daerah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6891);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
22. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diserahkan kepada Kepala Dinas.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Resiko adalah kondisi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau konsekuensi kemungkinan dari akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui

pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

22. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
25. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.
26. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang penanaman modal.
27. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
28. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha.
29. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
30. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka:
 - a. meningkatkan ekosisten investasi dan kegiatan berusaha di daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan pemerintah pusat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
 - a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha di daerah secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - c. pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Dinas PMPTSP.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;

- l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (6) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- ~~(7)~~ Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP.
- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sumber daya manusia;
- e. tata hubungan kerja; dan
- f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan OSS.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;

- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pengawasan.

Pasal 10

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas PMPTSP melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Pasal 13

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas PMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 - a. di ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. daring; atau
 - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas PMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga

Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Dinas PMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. badan hukum publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Dinas PMPTSP menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
 - e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. mobil pelayanan bergerak;
 - g. perangkat komputer;
 - h. ruang konsultasi; dan
 - i. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha disediakan secara proporsional untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.

- (3) ASN yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dinas PMPTSP dapat mengikutsertakan ASN di kelurahan/ desa untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di desa/kelurahan.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 24

- (1) Tata hubungan kerja Dinas PMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:
- a. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di desa dan kelurahan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission*

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas PMPTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 28

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 29

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan fisik; atau
 - b. virtual.

Pasal 30

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
 - a. inspeksi lapangan; atau
 - b. virtual.

Pasal 31

- (1) Dinas PMPTSP melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

Pasal 33

Sebagai tindak lanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Dinas PMPTSP dapat melakukan:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 34

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 35

- (1) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikecualikan bagi Pelaku UMK.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

Pasal 36

- (1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku UMK.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
- (4) Dalam hal Pelaku UMK yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Dinas PMPTSP tidak melakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 37

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagian Keenam

Peraturan Pelaksanaan

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas PMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

Pasal 40

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD NOOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha ini dilakukan dengan:

- a. berbasis risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan
- d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dinas diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sebagai upaya penyederhanaan regulasi khususnya terkait dengan investasi dan kemudahan perizinan berusaha di Daerah serta untuk mendorong peningkatan iklim ekonomi di Daerah, diperlukan adanya suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang komprehensif dan implementatif, sesuai dengan dinamika perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat yang didalamnya mengakomodir ketentuan baru

terkait perizinan berusaha di Daerah yang memuat kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan perizinan berusaha, pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaporan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “non perizinan” adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah terganggunya Sistem OSS atau terganggunya jaringan internet dalam mengakses Sistem OSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah Tindakan yang bersifat membantu Pelaku Usaha dalam hal terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dalam Sistem OSS.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR